

PENETAPAN STATUS JUSTICE COLLABORATOR PASCA PERSIDANGAN DITINJAU PADA KASUS KORUPSI

Frederico Eliezer, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: eliezer7x@gmail.com

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: surya_dharma@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang penetapan status justice collaborator pasca sidang dalam perkara korupsi, apa pertimbangan hukum pengangkatan seseorang sebagai justice collaborator dalam tindak pidana korupsi, beserta pertimbangan hakim menetapkan justice collaborator pada keputusannya. Penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap hukum positif dan kemudian melakukan telaah kasus yang relevan dengan isi hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah ratio decidendi dari suatu putusan pengadilan, artinya alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai Justice Collaborator dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan terbarunya diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan selanjutnya terdapat peraturan lainnya telah cukup jelas dan memadai mengatur saksi Justice Collaborator. Namun, masih terdapat perbedaan dalam penetapan status justice collaborator dan tidak berkesesuaian perundang – undangan yang berlaku serta disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap status Justice Collaborator.

Kata kunci: Justice Collaborator, Korupsi, Saksi dan Korban.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the determination of the status of post-trial justice collaborator in corruption cases, what are the legal considerations for appointing someone as a justice collaborator in corruption crimes, along with the considerations for judges to establish justice collaborators in their decisions. This study is a normative research, namely research on positive law and then conduct a case study relevant to the legal content under study. This study uses the method of case approach (case approach), namely by examining the ratio decidendi of a court decision, meaning the legal reasons used by the judge to arrive at its decision. From this study it can be concluded that the legal regulation on Justice Collaborator in Law No. 13 of 2006 on the protection of witnesses and victims, the latest regulations set out in law no. 31 of 2014 concerning the protection of witnesses and victims, and furthermore there are other regulations that have been quite clear and adequate to regulate witness Justice Collaborator. However, there are still differences in the determination of the status of justice collaborator and not in accordance with applicable laws and disparities in criminal imposition of the status of Justice Collaborator

Keywords: Justice Collaborator, corruption, witness and victim.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebuah prinsip dasar berlaku ketika sebuah bangsa didirikan bahwa kemakmuran harus diciptakan untuk semua rakyatnya. Hal ini dinyatakan dalam

UUD 1945 Republik Indonesia, yang mengatakan: "kita akan mempelajari kehidupan rakyat kita dan membantu menciptakan tatanan dunia berdasarkan nasionalisme, perdamaian permanen, dan keadilan sosial."

Tujuan yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan tercapai jika negara Indonesia mampu mencapai potensi penuhnya. Namun, upaya untuk mewujudkan tujuan terpuji tersebut terhambat oleh sejumlah isu. Menurut banyak penelitian, masyarakat berasumsi korupsi sebagai perhatian utama negara yang harus segera ditangani.

Korupsi menjadi lebih umum di warga negara. Imbasnya, negara mendapati kerugian signifikan yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat karena merusak institusi demokrasi, nilai, etika, dan supremasi hukum. Selain itu, korupsi secara signifikan mempengaruhi kesehatan mental penyelenggara publik. Menurut data yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004 hingga 2014, terdapat 73 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR/DPR, 12 lembaga atau Kementerian Negara, 10 Gubernur, 35 kabupaten, dan 10 individu lainnya. perwakilan dan hakim yang bertanggung jawab. Menurut sudut pandang ini, perilaku korup berubah dari dimotivasi oleh kebutuhan menjadi dimotivasi oleh keserakahan. Karena itu, korupsi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan umum, namun sebaliknya korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Korupsi tidak lagi hanya menjadi perhatian negara; itu telah berkembang menjadi fenomena global yang membutuhkan kolaborasi internasional yang mendesak untuk menghapus dan diberantas."

Konsekuensi korupsi sangat merusak stabilitas dan perdamaian bangsa. Korupsi dapat berdampak buruk pada semua aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi di negara ini berpotensi menimbulkan bencana ekonomi serta hilangnya prinsip demokrasi dan moral bangsa."

Identifikasi pelaku korupsi yang memainkan peran kunci ekonomi dan politik, tentu saja, membutuhkan keberanian dan saksi yang memiliki pengetahuan pribadi tentang korupsi. Saksi yang mendapati secara pribadi apakah mereka secara langsung berpartisipasi atau tidak dan tidak bernyalai menjelaskan peristiwa tersebut diberi label sebagai "*whistleblower*" dan "*justice collaborator*".¹

"*Justice Collaborator*" dan "*Whistleblower*" di Indonesia memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya dalam proses peradilan. *Justice Collaborator* dilindungi di berbagai tahap persidangan, yaitu sebelum persidangan (pra ajudikasi), tahap persidangan di pengadilan (ajudikasi), dan pada tahap sesudah persidangan (post ajudikasi). Sesuai UU No. 31 Tahun 2014 atas perubahan pada UU No. 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Justice Collaborator* memperoleh hak perlindungan oleh penegak hukum, seperti Lembaga Pemasyarakatan, LPSK dan KPK.²

Upaya pemulihan harus tersedia bagi saksi atau orang yang melaporkan tindak pidana korupsi, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama. Meskipun sudah sesuai dengan Peraturan Umum, SEMA No. 4 tahun 2011 dan UU no. 31 Tahun 2014, namun negara tidak menunjukkan rasa hormat dan perlindungan yang selayaknya kepada mereka yang bekerja sama dengan keadilan di Indonesia. Apalagi, beberapa *justice*

¹ Nixon, Nixon, Syafruddin Kalo, Tan Kamello and Mahmud Mulyadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *USU LAW JOURNAL* 1 (2013): 40-56

² Jupri. "Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi *Justice Collaborator* Perkara Korupsi". *Jurnal Transformatif*, 4(1)(2018): 13-32.

collaborator dijatuhi ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan terduga atau tertuduh lain. Ia mengatakan keikutsertaan dalam menyelesaikan eksploitasi yang lebih lapang, lebih berbobot dan lebih tangkas tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum, lebih-lebih dalam aturan yang ditaatinya.”

Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum pengangkatan seseorang sebagai kaki tangan peradilan dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana hakim memandang pengangkatan saksi sebagai kaki tangan hakim dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin di vonis Nomor. 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bgl. Penulis melihat masih melihat pandangan aparat penegak hukum yang tidak setuju terhadap pengangkatan individu atau kelompok sebagai *justice collaborator* dan penerapan penghargaan yang diberikan kepada *justice collaborator*.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk terhadap penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, rumusan dari persoalan berikut dapat diidentifikasi:

1. Apa pertimbangan hukum untuk menunjuk seseorang sebagai *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan saksi sebagai *justice collaborator* pasca persidangan dalam tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Menulis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis bagaimana seseorang dapat diterima atau ditolak ketika mengajukan status sebagai "*justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi" serta mempelajari dan menganalisis komponen yang mempengaruhi implementasi dalam penetapan status *justice collaborator* dalam perkara delik korupsi dalam tahap penuntutan, pemidanaan serta pasca peradilan.

2. Metode Penelitian

Metode dalam kata-kata Peter R. Senn, berarti "suatu kondisi atau prosedur untuk mengerti sesuatu dengan memaklaimetode yang sistematis." Berdasarkan pendapat diutarakan / dikatakan Senn, kita mampu menyimpulkan bahwa penelitian adalah pekerjaan yang memiliki metode khusus berupa aturan atau struktur yang tersusun secara sistematis, terstruktur dan terarah.³ Dalam penyusunan esai ini, penulis menggunakan pendekatan hukum atau penelitian hukum doktrinal, metode penelitian normatif metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma hukum, asas hukum dan bahan pustaka lainnya.⁴ Pelajaran ini menggunakan metode pendekatan kasus, yaitu dengan meneliti hubungan putusan pengadilan, yaitu dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, I Made Pasek Diantha menyatakan bahwa pendekatan terhadap kasus ini

³ Peter R. Senn. *Social Science and Method* : Holbronk, Boston, 1971 sebagaimana dikutip dari Bahder Johan Nasution. "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*" (Bandung : 2008), hlm.3

⁴ Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer". *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020):23.

mempertanyakan ketidakabsahan atau ambiguitas aturan dalam penerapannya oleh hakim. Mungkin aturannya jelas tapi tidak sepenuhnya diterapkan oleh hakim.⁵

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Hukum Yang Berkaitan Dengan Penunjukan Seseorang Sebagai *Justice Collaborator*

Hukum acara pidana di Indonesia menganut teori hukum pembuktian negatif (*negatif wettelijk*), sehingga hakim harus mengandalkan alat bukti yang kuat untuk memutuskan terdakwa sesuai dengan undang-undang. Menurut ayat 1 pasal 184 KUHAP, "keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang benar. Salah satu alat bukti yang memegang peranan sangat penting dalam proses persidangan pidana adalah pernyataan saksi."

Signifikansi saksi menurut pasal 1 butir 26 KUHAP, yaitu "kemampuan untuk memberikan ulasan tentang proses pidana yang ia sendiri telah dengar, lihat dan alami untuk kepentingan penyidikan, penuntutan pidana, dan persidangan". Oleh karena itu, peran saksi dalam mengklarifikasi kasus menjadi sangat penting untuk memastikan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan jelas.

Justice Collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, memiliki resiko untuk mendapatkan ancaman atau lebih jauh lagi bisa menjadi korban pembunuhan. Hal tersebut karena seorang *Justice Collaborator* dapat membantu penegak hukum dalam upaya mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan *Justice Collaborator*, yakni:

- 1) Undang-undang No. 7 Tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi 2003"

Perjanjian tersebut menjabarkan bahwa semua negara harus mempertimbangkan kekebalan dari penuntutan bagi badan atau individu yang bersedia bekerja sama dalam memberikan informasi yang penting dan bermanfaat untuk penyelidikan dan penuntutan. Ungkapan ini ditemukan dalam Pasal 37(3) Konvensi PBB 2003 Menentang Korupsi."

- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

"Setiap orang yang sah atau setara yang bermufakat dengan agen penegak hukum dan membantu dalam proses memerangi pelanggaran Korupsi sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini berhak atas kompensasi atau perlindungan berdasarkan undang-undang ini." "Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penghapusan Hukuman Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001."

- 3) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu"

Peraturan tersebut memuat sejumlah arahan bagi pelaksanaan aparat penegak hukum. Peraturan tersebut memuat sejumlah arahan bagi pelaksanaan aparat penegak hukum. Menurut angka 9 huruf (a) dan (b), terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar menjadi *justice collaborator*. "Pertama, pihak bersangkutan bukan pelaku

⁵ Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum" (Jakarta, Prenadamedia Group). hlm. 156.

utama, siap mengakui eksploitasinya, kezaliman yang diperbuat adalah kejahatan tertentu, misalnya korupsi, siap bersaksi di pengadilan". Kedua, "Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa yang bersangkutan memberikan bukti yang vital serta bermanfaat untuk menyelesaikan kejahatan, mendukung identifikasi pelaku yang terlibat secara signifikan, dan ingin mengembalikan semua aset yang diterima sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukannya."⁶

- 4) Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor.: m.hh-11.hm.03.02. th. 2011, nomor: per-045/a/ja/2011, nomor: 1, tahun 2011, nomor: kepb-02/01-55/12/2011, nomor: 4, 2011 tentang Perlindungan Pelapor Yang Melaporkan Saksi beserta orang-orang yang berkolaborasi dengan penjahat"

Implikasi dari regulasi peraturan umum ini adalah untuk arahan kepada aparat penegak hukum dan untuk mencapai konsensus di antara aparat penegak hukum tentang masalah kesaksian dan pengamanan hukum saksi yang ingin berkolaborasi dalam penyidikan pidana. Keputusan bersama ini bertujuan untuk mengungkap kejahatan terorganisir yang serius dan memudahkan aparat penegak hukum untuk mendapatkan informasi yang berguna dari wartawan dan saksi yang bekerja sama.

- 5) UU No. 31 Tahun 2014 mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban""

Untuk penjelasan spesifik dari *justice collaborator* dalam UU no. 31 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 10A. Hal - hal ini mendefinisikan kekuatan dan pengaruh kesaksian seorang saksi pidana dan menjelaskan perlakuan khusus dan hukuman seorang saksi pidana.

Saksi yang ikut serta sebagai tersangka dalam proses pidana yang sama tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika kesalahannya dibuktikan oleh hukum. Namun, bukti yang diajukan oleh saksi dalam kasus pidana dapat digunakan oleh hakim dengan imbalan pengurangan hukuman."

Hukum ini menyatakan bahwa "keputusan hakim untuk mengurangi hukuman hanya tergantung pada jasa yang dipersembahkan oleh *justice collaborator*". Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwa peraturan yang tersedia tidak mampu mengharuskan atau mewajibkan hakim agar meringankan hukuman, juga tidak menjamin pengurangan hukuman bagi *justice collaborator*.⁷

Dapat dikatakan bahwa aturan-aturan di atas dan sejumlah pedoman terkait relatif cukup untuk mengatur segala sesuatu yang dapat ditentukan oleh siapa pun untuk penetapan status *justice collaborator*. tetapi tetap ditemukan kelemahan di dalam pelaksanaannya. Kelemahan pertama adalah untuk mengajukan permohonan *justice collaborator* ke LPSK, jika mengacu pada penjelasan di atas, pengaturannya masih bisa dikatakan belum jelas diatur. Pada kondisi demikian, muncul sebuah pertanyaan: Jika tersangka dalam penahanan KPK, apakah permohonan sebagai *justice collaborator* harus diajukan ke KPK atau LPSK atau kepada keduanya? Dalam praktiknya, muncul tiga jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama; permohonan sebagai *justice collaborator* diajukan kepada KPK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah

⁶Budiman, Hendra. "Kesaksian", Jurnal LPSK, Jakarta, (2016): 8. ""

⁷Coloay, Claudia C., "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", Jurnal Lex Crime 7 (1) (2018): 7."

yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim. Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang *justice collaborator*. Demikian pula, saran LPSK tentang grasi dan pembebasan bersyarat untuk *justice collaborator* tidak selalu diperhitungkan dalam pelaksanaannya. Surat rekomendasi yang diajukan LPSK ke pengadilan tidak selalu menjadi pembenaran untuk mengurangi hukuman bagi *justice collaborator*. Demikian pula rekomendasi LPSK tentang grasi disertai pembebasan bersyarat bagi *justice collaborator* tidak serta merta menjadi evaluasi dalam implementasinya. Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh LPSK kepada pengadilan tidak serta merta menjadi alasan untuk meringankan putusan bagi *justice collaborator*. Termasuk pertimbangan LPSK tentang grasi dan pembebasan bersyarat *justice collaborator*.⁸

Mengingat bahwa jasa yang diberikan oleh *justice collaborator* sangat berharga dalam mendukung lembaga penegak hukum memecahkan kejahatan yang sulit, perhatian khusus harus diberikan pada perkembangannya. Tanggung jawab utama petugas peradilan termasuk menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan atau sedang berlangsung, melindungi properti publik, memberikan fakta esensial terhadap petugas penegak hukum, dan bersaksi di pengadilan.⁸

3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Saksi Sebagai *Justice Collaborator* ditinjau Pada Putusan 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl

Korupsi menyebabkan kerugian besar, dan seiring dengan tumbuhnya keinginan masyarakat untuk memberantas korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sekaligus melindungi hak asasi manusia dan kepentingan umum harus lebih diintensifkan dan diperkuat.⁹

Kehadiran *justice collaborator* dapat dilihat sebagai terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi, mengingat secara kriminologis kasus ini dapat digolongkan sebagai kejahatan berat. Skala luas dan kompleksitas masalah ini memerlukan metode baru dan alat yang kuat, karena metode tradisional terbukti rumit dan kurang ampuh saat menangani kasus-kasus ini.¹⁰

"Korupsi adalah perbuatan curang yang merugikan negara, dengan kata lain perbuatan berupa penipuan, penggelapan dana masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan."¹¹ Korupsi merupakan kejahatan spesifik dan memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan kejahatan spesifik lainnya.

⁸Ariyanti, Dwi Oktafia, dan Nita Ariyani., "Model Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27 (2) 2, 2020, hlm. 328."

⁹Adi Suyanto, Aryas., "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Jurnal USM Law Review 1 (1) (2018): 59."

¹⁰Wijaya, Firman. "WhistleBlower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum" (Jakarta, Penaku, 2012), hlm. 10."

¹¹Syamsuddin, Aziz. "Tindakk Pidana Khusus" (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), page. 15."

Ada beberapa departemen yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama pada tahap penyidikan.¹²

“Situasi ini jelas menunjukkan bahwa korupsi secara historis telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, baik pada umumnya maupun di Indonesia, dan meningkat seiring dengan pembangunan. Pembangunan, seperti yang terjadi di hampir semua negara berkembang, masih menggunakan uang dalam jumlah besar dalam bentuk kredit luar negeri. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui rezim developmentalis.”

Nomor kasus: 55/Pid. Sus-TPK/2017/PN.Bgl dengan terpidana Frans Anthony Pada saat yang sama, status *justice collaborator* diberikan kepada terpidana Frans Anthony pada tahap pasca persidangan atau pada tahap menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Lalu informasi dan bukti penting apa yang diberikan kepada para terpidana selama pengungkapan kasus tersebut?

Berkaitan dengan itu, penetapan status ini jelas bertentangan dengan intisari ayat (1) dan 2 pasal 37 United Nations Convention against Corruption (UNCAC), sebagaimana diuraikan di atas. Karena sesungguhnya hakikat menjadi *Justice collaborator* adalah semacam jual beli informasi atau imbalan yang diberikan kepada *Justice collaborator* karena berperan penting dalam menyelesaikan rumitnya suatu perkara. Tidak boleh menjadi Penghitung Keadilan dalam arti menetapkan status *Justice collaborator* sebagai siasat bagi terpidana untuk dapat menerima pengampunan selama menjalani hukumannya.”

Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam anggaran DPPKA kota Bengkulu untuk kegiatan sosialisasi pajak daerah senilai Rp 465.000.000,- dimana terdakwa dipidana dengan vonis kurungan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, denda terhadap tertuding Frans Anthony, SE Bin Fauzan Jamil sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kaidah apabila sanksi tidak dilunasi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa Frans Anthony, SE Bin Fauzan Jamil yang disetorkan oleh Terdakwa pada tanggal 12 April 2017 ke Kas Daerah Kota Bengkulu sebesar Rp 312.283.978 dan uang sebesar Rp 39.967.500 yang disetorkan melalui Kejaksaan dan diperhitungkan sebagai biaya penggantian uang.”

Bahwa baik terpidana maupun jaksa tidak mengajukan tuntutan (banding) terhadap putusan tersebut agar putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).”

Majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Bengkulu telah memutus perkara No. 55/Pid.Sus-TPK/2017/22 Desember 2018 Dalam pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan, ia menjelaskan aspek - aspek yang meringankan dan memberatkan terdakwa:

- a. Aspek yang memperberat: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung rencana pemberantasan korupsi pemerintah.
- b. Aspek-aspek yang meringankan:
 1. Bahwa Terdakwa mengakui dan berkata sebenarnya menyesali perbuatannya;
 2. Bahwa Terdakwa bertindak adab padapengadilan;

¹²Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa”, Al’Adl Vol. 9 No. 3 (2017): 323.”

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa memiliki kewajiban terhadap keluarganya (istri dan dua anak yang masih kecil);
5. Terdakwa mengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 352.251.478.00.

Bahwa baik terpidana maupun jaksa tidak mengajukan gugatan terhadap putusan tersebut, sehingga putusan tersebut menyandang kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)."

Sehubungan dengan ketetapan/hukuman yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, maka terpidana Frans Anthony, SE, MM melalui kuasa hukumnya Humisar Hotler Tambunan, SH, MH, dari Humisar Hotler Tambunan & Partners Law Offices mengajukan permohonan kerjasama dengan keadilan. dalam surat no: 007 /KH.HHT/II/2018 Alasan permohonan adalah sebagai berikut: terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa sopan, dan; Termohon mengganti kerugian Negara sebesar Rp352.251.478,00 (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah). Permohonan tersebut disetujui dengan Surat Keputusan No: 007/KH.HHT/II/2018."

Berkenaan dengan teknis/langkah pemberian perlakuan istimewa kepada pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), ayat (1) dan 2 pasal 37 Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) menegaskan:"(1) Setiap Negara Pihak... mendorong orang-orang yang menyerikati atau telah berperan sertadalam komisi "pelanggaran... untuk memberikan informasi yang berguna untuk"Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk memberikan kesempatan... untuk meringankan hukuman terdakwa yang memberikan bantuan materil dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan". Susunan kata pasal tersebut pada prinsipnya secara tegas menegaskan bahwa "keadilan ditegakkan hanya pada tahap penyidikan (penyidikan) dan penuntutan pidana". Ini dirujuk dalam frasa "kemungkinan... meringankan hukuman seorang terdakwa yang memberikan bantuan materil pada penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan." Dengan demikian, status *justice collaborator* tidak diberikan selama periode atau tingkat pelatihan di lembaga pasyarakatan/pasca-persidangan, sedangkan dalam kasus Frans Anthony diberikan pada tahap pasca-pengadilan.

Status *justice collaborator* Diberikan Kepada Pidana Frans Anthony, S.E., M.M. Bin Fauzan Jamil dalam Perkara Tipikor No. 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl, diputus pada tanggal 22 Desember 2018 dengan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di tahap pasca persidangan yang sama sekali tidak sesuai dengan sifat saksi yudisial kolaborator, yaitu peran saksi menggunakan informasi dan alat bukti penting yang diberikannya untuk mengungkap tindak pidana korupsi, bahkan mengungkap pelaku utama tindak pidana korupsi. kejahatan. Dilihat dari fakta persidangan, pidana Frans Anthony, S.E., M.M. Bin Fauzan Jamil adalah pelaku utama korupsi. Narapidana merupakan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2016, sedangkan Narapidana Eddy Sofyan adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PPA), perannya sangat ringan yaitu: tidak memeriksa kebenaran dan kelengkapan SPJ yang dihasilkan oleh Anthony.

Penetapan Terpidana Frans Anthony belum serasi dengan ketetapan-ketetapan yang telah disahkan, hal-hal yang menjadi point penting dalam kasus tersebut:

- a. Dalam kasus terpidana Frans Anthony, bukan sebagai pelaku utama dari kejahatan yang terungkap, terdakwa adalah protagonis dari kasus tersebut.

- b. Sifat pentingnya informasi yang diberikan sang Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana, faktanya bahwa kontribusi yang dilakukan Frans Anthony tidak ada melainkan demi mencari keuntungan agar mendapat status sebagai Justice Collaborator sehingga memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat

Apalagi memang jika keistimewaan penetapan status *justice collaborator* diberikan pada tahap pasca-persidangan atau pada tingkat pembinaan di lembaga pemasyarakatan, kemudian dikaitkan dengan esensi atau *raison de'tere* dari *Justice Collaborator*, yang sejatinya adalah Saksi yang berperan mengungkap kerumitan dari kasus kejahatan korupsi dengan keterangan dan alat-alat bukti signifikan yang diberikannya bahkan yang mungkin mengungkap pelaku utama dari kejahatan tersebut, maka dalam konteks ini, seorang *Justice Collaborator* yang seperti Terpidana Frans Anthony, faktanya tidak ada kontribusi signifikan yang diberikannya, melainkan hanya demi keuntungannya sendiri agar dapat memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Dalam konteks seperti ini, ada pihak yang menyebut yang bersangkutan sebagai *Justice Calculator* alih-alih selaku *Justice Collaborator* yang berperan substansial.

Penyerahan status *justice collaborator* kepada terpidana Frans Anthony S.E., M.M. Bin Fauzan Jamilu pada tahap pasca sidang kasus korupsi Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl, yang diputus pada tanggal 22 Desember 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ini sama sekali belum sesuai dengan hakekat *justice collaborator*, yaitu saksi yang berperan menyelesaikan tindak pidana korupsi dengan bantuan keterangan dan bukti-bukti substansial yang ia berikan, atau bahkan untuk mengidentifikasi pelaku utama tindak pidana tersebut. Dari materi persidangan, ternyata pelaku utama korupsi adalah terpidana Frans Anthony, S.E., M.M. Bin Fauzan Jamil. Maka dari itu, belum terdapat kepastian hukum dalam konteks ini."

4. Kesimpulan

Berbagai produk hukum di Indonesia tentang *justice collaborator*, baik berupa peraturan-peraturan di tingkat peraturan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan di tingkat peraturan pemerintah, sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, cukup jelas dan cukup diatur oleh saksi-saksi *justice collaborator*. Namun, masih terdapat disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap *Justice Collaborator* yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Status *Justice Collaborator* yang diberikan kepada terdakwa dalam Putusan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl masih belum efektif dan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*. Terdakwa merupakan pelaku utama dalam tindak pidana korupsi, namun tetap mendapat status sebagai *justice collaborator* serta pemberian status *Justice Collaborator* pada tahap purna *adjudikasi* tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga terjadi disparitas antara norma dengan praktik di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I Made Pasek. 2016. *"Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Dalam Justifikasi Teori Hukum)"* (Jakarta, Prenadamedia Group). hlm. 156
- Peter R. Senn. *Social Science and Method*: Holbronn, Boston, 1971 sebagaimana dikutip dari Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: 2008), hlm.3
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 15
- Wijaya, Firman. *WhistleBlower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta, Penaku, 2012), hlm. 10

Jurnal:

- Adi Suyanto, Aryas. "Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Rasuah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 1 (1) 2018, hlm 59
- Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani. 2020. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27 (2):328-44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33
- Budiman, Hendra. "Kesaksian", *Jurnal LPSK*, Jakarta, 2016, hlm.8
- Coloay, Claudhya C. "Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban", *Jurnal Lex Crime* 7 (1), 2018, hlm. 7.
- Ifrani, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa", *Al'Adl* Vol. 9 No. 3, Desember 2017, hlm. 323.
- Jupri. 2018. "Reward Keringanan Sanksi Pidana Bagi Justice Collaborator Perkara Korupsi". *Jurnal Transformative*, 4(1), h. 13-32
- Nixson, Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello and Mahmud Mulyadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WHISTLEBLOWER DAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *USU LAW JOURNAL* 1 (2013): 40-56.

Peraturan Perundangan-Undangan:

- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan UNCAC 2003